



BUPATI KUTAI BARAT

Sendawar, 29 April 2021

Kepada Yth :

1. Camat Se-Kabupaten Kutai Barat
2. Lurah dan Kepala Kampung se-Kabupaten Kutai Barat

SURAT EDARAN

NOMOR ~~399~~/1172/Dinsos.TU.P/IV/2021

TENTANG

**PEMBERITAHUAN TENTANG FASILITASI PEMBUATAN NIK (KTP, KK), AKTA
KELAHIRAN, AKTA NIKAH DAN KARTU IDENTITAS ANAK,
BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Dasar di Daerah Kabupaten / Kota Lampiran II Point 09, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Menteri Sosial Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, serta dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kutai Barat, maka diharapkan kepada saudara agar dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bagi para Camat agar dapat memfasilitasi semua Kegiatan tersebut diatas dalam Wilayah Kerja Saudara dan memerintahkan kepada semua Petinggi se – Kabupaten Kutai Barat untuk dapat membuat data tentang para penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mempunyai : NIK (KTP, KK), Akta Nikah, Akta Anak dan Kartu Indetitas Anak.
2. Bagi para Petinggi se –Kabupaten Kutai Barat agar dapat Mendata, Mengindetifikasi, serta membuat rekapan daftar bagi warga penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berkerjasama dengan Petugas Teknis lapangan dari Dinas Sosial, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK & TKSM) yang mengetahui secara teknis kriteria para penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Segera menyampaikan Data tersebut ke - Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat, yang akan memfasilitasi pembuatan NIK (KTP, KK), Akta Nikah, Akta Anak dan Kartu Indetitas Anak bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

4. Mengkoordinasikan dengan para Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh masyarakat, dalam melakukan pendataan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat disebar-luaskan kepada seluruh pihak terkait untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
- ✓4. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
5. Arsip.

